

RANCANGAN ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGARAAN
PENANAMAN MODAL**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP)
2024**

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1.	Menimbang: a. Bahwa kerjasama Daerah bahwa Penanaman Modal memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah dan secara langsung akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. Bahwa untuk menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif di Daerah perlu menciptakan kemudahan, kepastian berusaha, dan kepastian hukum bagi Penanaman Modal yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung Barat; c. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan Penanaman Modal daerah sehingga perlu diganti; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b. Dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;	Kejelasan rumusan	Perubahan konsiderans, menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru	Batas pengertian atau definisi berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Sehubungan dengan diundakannya: a. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); e. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023	Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara; b. bahwa sesuai dengan, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang selaras dengan pembangunan ekonomi nasional serta mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia yang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); g. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di	bertumpu pada daerah diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan daerah menjadi penting sebagai upaya peran serta daerah dalam ketercapaian maksud dari aturan mengenai cipta kerja guna membangun iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional; e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d maka perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); i. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128); j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Penyelenggaraan Penanaman modal , Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 155); k. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 272); l. Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Penanaman Modal;

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 21); m. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2028 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 9)	
2.	Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemebentukan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688) 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007) 4. Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor	Kejelasan Rumusan	Perubahan bagian mengingat	Peraturan perundang-undangan yang baru.	Sehubungan dengan diundangkannya: a. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);				Nomor 4724); d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); e. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); g. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); i. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128; j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Penyelenggaraan Penanaman modal , Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor	Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					155); k. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 272); l. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 21); m. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2028 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 9); Sehingga perlu disesuaikan.	Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
						Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
						Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115); 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
						Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 .
3.	BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, Yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan	Definisi hukum	Definisi penanaman Modal dan Bidang Usaha	Definisi yang disesuaikan dengan UU dan Peraturan Nasional	Kedua dokumen menyelaraskan definisi terkait penanaman modal dengan UU. RAPERDA 2024 lebih komprehensif mencakup definisi yang relevan dengan UU Cipta Kerja.	BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Dewan Perwakilan otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal. 6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis. 7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang					2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. 5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 6. Investasi adalah kegiatan Penanaman Modal, langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. 9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Daerah. 10. Penanam Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan Penanaman Modal di Daerah. 11. Penanam Modal Asing, yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau Pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di Daerah. 12. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat RUPMD, adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal di Daerah. 13. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada Penanam Modal potensial. 14. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan					dan/atau keuntungan dari hasil Penanaman Modalnya. 7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. 8. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 9. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. 10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal yang telah mendapat Perizinan Penanaman Modal. 16. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal. 17. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan penggunaan fasilitas Penanaman Modal. 18. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19. Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, insentif, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan					melakukan usaha di Daerah. 11. Kemudahan Berusaha adalah fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah. 12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 13. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 14. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 21. Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai atau melanjutkan usaha. 22. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha. 23. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya. 24. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan. 25. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau					15. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. 16. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. 17. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 18. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha. 19. Penanaman modal dalam negeri yang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 26. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 27. Izin Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor industri. 28. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya. 29. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa. 30. Penggabungan Perusahaan adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung. 31. Laporan Kegiatan Penanaman					selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 21. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 22. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha. 23. Perizinan Non Berusaha adalah perizinan yang tidak diatur dalam ketentuan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan merupakan perizinan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi Penanam Modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan ini. 32. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 33. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan Pemerintah Daerah. 34. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang. 35. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah. 36. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk					yang menjadi kewenangan Daerah. 24. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 25. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 26. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah. 37. Hari kerja adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.					27. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimula dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. 28. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal Kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten 29. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
						maupun kondisi yang diharapkan 30. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 31. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan usahanya. 32. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
4.	BAB II PERENCANAAN PENANAMAN MODAL DAERAH	Tujuan dan Prinsip	Tujuan Penanaman Modal	Pengembangan ekonomi daerah, daya saing, lapangan kerja	PERDA 2017 fokus pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. RAPERDA 2024 menambahkan	Pasal 2 Ruang lingkup Penyelenggaraan Penanaman Modal dan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pasal 2 (1) Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan Penanaman Modal di Daerah. (2) Arah kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk b. penguatan daya saing perekonomian Daerah; c. percepatan peningkatan dan pemerataan Penanaman Modal; dan d. peningkatan Penanaman Modal yang banyak menciptakan lapangan kerja e. dan berwawasan lingkungan. (3) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (4) RUMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada program prioritas Pembangunan Daaerah, yang meliputi: a. Program peningkatan Promosi dan kerjasama investasi;				fokus pada pengembangan UKM, ekonomi kreatif, dan ekspor.	Kemudahan Berusaha meliputi: a. Sasaran Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha; b. Perencanaan Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha; c. Potensi Dan Peluang Penanaman Modal; d. Pengembangan Iklim Penanaman Modal; e. Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal; f. Promosi Penanaman Modal Daerah; g. Pengembangan Kawasan Ekonomi; h. Pelayanan Penanaman Modal; i. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; j. Kerja Sama Dan Sinergitas; k. Peran Serta Masyarakat; dan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal;

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	b. Program peningkatan kualitas pelayanan publik; dan c. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi yang d. Berwawasan lingkungan (5) Penyusunan RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada RUPM, RUPMD, Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Daerah. (6) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.					
5.	BAB III PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 3 Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah dilaksanakan melalui kegiatan: a. Promosi Penanaman Modal; b. Pelayanan Penanaman Modal; c. Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; d. Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal; dan e. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.	Otoritas dan Tugas	Wewenang pemerintah daerah dalam promosi dan investasi	Kewenangan, insentif, dan kemudahan investasi	PERDA No. 1 lebih umum dalam menyebut tugas pemerintah daerah. RAPERDA lebih mendetailkan mekanisme implementasi insentif dan koordinasi antar daerah serta pusat.	BAB II TUGAS DAN WEWENANG Pasal 3 Sasaran Penanaman Modal Daerah meliputi: a. peningkatan iklim usaha Daerah yang kondusif; b. percepatan peningkatan Penanaman Modal dan persebaran Penanaman Modal sesuai potensi daerah; c. peningkatan kualitas Penanaman Modal dalam upaya mendorong pertumbuhan yang inklusif;

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
						d. peningkatan Penanaman Modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; e. pengembangan dan peningkatan Penanaman Modal yang difokuskan pada: 1. hilirisasi produk; 2. Investasi hijau dan Investasi biru; 3. pangan, infrastruktur, dan energi; 4. industri berorientasi ekspor dan industri yang mensubstitusi impor; 5. industri yang menggunakan teknologi dan inovasi terbaru; dan 6. usaha padat karya. f. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing; dan g. pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam rantai pasok.
6.	Bagian Kedua Promosi Penanaman Modal Pasal 4 (1) Dalam rangka meningkatkan iklim usaha, Pemerintah Daerah melakukan Promosi Penanaman Modal. (2) Promosi penanaman modal	Kebijakan dan Strategi	Kebijakan dan strategi investasi daerah	Tata insfastruktur, perlindungan lingkungan	RAPERDA 2024 memperkenalkan kebijakan yang lebih komprehensif termasuk mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan. Perda No 1 lebih fokus pada percepatan investasi.	Pasal 4 Sasaran Kemudahan Berusaha Daerah meliputi: a. peningkatan daya saing Daerah; b. penyederhanaan perizinan dan regulasi; c. peningkatan transparansi dan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan: a. Mengkaji, menjerumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan b. Pemberian bimbingan dan pembinaan Promosi Penanaman Modal; c. Mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi d. Promosi Penanaman Modal; dan e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan Promosi Penanaman Modal Daerah. (3) Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan lembaga Non Pemerintah (4) sasaran Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan minat calon Penanam Modal untuk menanamkan modalnya di Daerah. (5) Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh DPMPSTSP sesuai bidang tugas dan fungsinya.					d. kepastian hukum; dan pengembangan digitalisasi Investasi.
7.	Pasal 5 (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), didasarkan pada pengembangan potensi	Insentif investasi	Pengurangan pajak retribusi, dan insentif lain bagi penanam modal	Kemudahan untuk investasi dalam hal teknologi UKM, Pajak	RAPERDA 2024 memberikan rincian tambahan terkait bentuk insentif, terutama untuk industri teknologi tinggi dan ekspor, sementara Perda 2017 lebih	BAB III PERENCANAAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Daerah yang dilaksanakan melalui identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal. (2) Pengembangan potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pengkajian dan pemantauan kebijakan Daerah. (3) Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal dilakukan melalui: a. Pameran dalam dan luar negeri; b. Temu bisnis/temu usaha; c. Seminar; d. Lokakarya; e. Publikasi atau penebarluasan informasi Penanaman Modal melalui media cetak atau media elektronik; dan/atau kegiatan f. Promosi lainnya.				umum.	KEMUDAHAN BERUSAHA Pasal 5 (1) Perencanaan Penanaman Modal ditetapkan dalam RUPMK. (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah. (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. rencana umum penanaman modal nasional; b. rencana umum penanaman modal provinsi; c. rencana pembangunan jangka panjang daerah; d. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan e. prioritas pengembangan potensi daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMK sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
8.	Bagian Ketiga Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di	Proses Perizinan	Izin Prinsip, Izin usaha dan Non Perizinan	Mekanisme perizinan berbasis risiko	RAPERDA 2024 lebih rinci dalam menyebutkan perizinan berbasis risiko sesuai dengan UU Cipta Kerja, sedangkan	Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	bidang Penanaman Modal, antara lain: a. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan bidang Penanaman Modal; dan b. Pelayanan pengaduan masyarakat. (1) Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara manual atau SPIPISE melalui PTSP. (2) Dalam rangka menyelenggarakan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP dapat menyelenggarakan pelayanan Perizinan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati.				Perda 2017 masih mengikuti format konvensional.	Strategis Investasi Daerah (RSID) sebagai dokumen perencanaan teknokratis untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penanaman modal secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. (2) Rencana Strategis Investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperbarui sesuai kebutuhan dan dinamika pembangunan daerah. (3) RSID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: visi dan misi pembangunan investasi daerah; a. analisis lingkungan internal dan eksternal; b. tujuan dan sasaran strategis investasi; c. prioritas sektor unggulan dan kawasan strategis; d. strategi pencapaian tujuan investasi; dan e. indikator kinerja utama investasi daerah. (4) Rencana Strategis Investasi Daerah menjadi acuan bagi perangkat daerah, pelaku usaha, dan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
						pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal di daerah
9.	Bagian Keempat Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Paragraf 1 Umum Pasal 7 Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri atas: - Pemantauan; - Pembinaan; dan - Pengawasan	Kebijakan keamanan	Keamanan lokasi investasi dan mitigasi bencana	Penetapan kebijakan mitigasi bencana	RAPERDA 2024 mencakup kebijakan mitigasi bencana lebih komprehensif, sementara Perda 2017 tidak membahas mitigasi secara mendalam.	Pasal 7 - Penyusunan Rencana Strategis Investasi Daerah dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dengan melibatkan perangkat daerah terkait, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. - Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan: - Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan Provinsi; - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). - Rencana Strategis Investasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
						ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Investasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
10.	Paragraf 2 Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Pasal 8 (1) Kegiatan pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diselenggarakan oleh DPMPTSP. (2) Kegiatan pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap Penanaman Modal baik yang masih dalam tahap konstruksi maupun Penanaman Modal yang telah berproduksi/operasi komersial setelah izin usaha diterbitkan. (3) Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan.	Ketenagakerjaan	Pengembangan lapangan kerja dan alih teknologi	Pengutamaan tenaga kerja lokal pelatihan kerja	RAPERDA 2024 lebih fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan, sementara Perda 2017 lebih umum dalam pengaturan tenaga kerja.	BAB IV POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL Pasal 8 (1) Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah melalui identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya secara elektronik (2) Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: - identifikasi Potensi Penanaman Modal di Daerah; - pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah; dan - pendokumentasian

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
						hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam sistem informasi Penanaman Modal.
11.	Pasal 9 (1) Perusahaan yang telah memperoleh Perizinan Penanaman Modal, wajib membuat dan menyampaikan LKPM secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan disampaikan kepada DPMPTSP. (2) Penyampaian LKPM oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: - Perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) - Wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan; dan - Perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi komersial wajib - Membuat dan menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur dan tata cara penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.	Proses perizinan	Perizinan berbasis risiko	Penerapan kebijakan perizinan sesuai dengan UU Cipta Kerja	RAPERDA 2024 mengadopsi perizinan berbasis risiko sesuai UU Cipta Kerja, sementara Perda 2017 tidak mencantumkan secara eksplisit.	Pasal 9 (1) Penyusunan potensi dan peluang Penanaman Modal dilaksanakan melalui: - menentukan potensi sektor unggulan Daerah, dilakukan dengan tahapan: - pengumpulan data paling sedikit, meliputi: - sumber daya alam; - lahan; - infrastruktur; - demografi; dan - data ekonomi. - identifikasi dan penentuan sektor unggulan dilakukan melalui: - analisis sektor unggulan; dan - analisis regional dan makro penunjang potensi unggulan Daerah. 3. penyusunan profil sektor unggulan Daerah; - penyusunan peluang Investasi daerah, dilakukan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
						dengan tahapan: 1. penentuan peluang Investasi; 2. studi kelayakan usaha; dan 3. penyusunan profil peluang Investasi. (2) Penyusunan potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan: a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; b. rencana tata ruang; dan c. dokumen perencanaan sektoral. (3) Penyusunan potensi dan peluang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai potensi dan peluang penanaman modal diatur dalam Peraturan Bupati.
12.	Pasal 10 (1) DPMPTSP melakukan verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan	Proses perizinan	Perizinan berbasis risiko	Penerapan kebijakan perizinan sesuai dengan UU Cipta Kerja	RAPERDA 2024 mengadopsi perizinan berbasis risiko sesuai UU Cipta Kerja, sementara Perda 2017 tidak mencantumkan secara eksplisit.	Pasal 10 (1) Setiap Perangkat Daerah mengidentifikasi potensi unggulan dan peluang Investasi sesuai sektor

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Penanaman Modal. (2) Verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - keterangan perusahaan; - Perizinan dan Nonperizinan yang dimiliki; - realisasi investasi dan permodalan; - realisasi mesin dan/atau barang dan bahan; - penggunaan tenaga kerja; - produksi dan pemasaran; - nilai ekspor bagi perusahaan yang melakukan penjualan ke luar negeri; - kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Perizinan Penanaman Modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan - permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.					masing-masing, sebagai bahan penyusunan potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Hasil identifikasi potensi unggulan dan peluang Investasi masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Dinas.
13.	Pasal 11 DPMPTSP membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan pemantauan Penanaman Modal di Daerah setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan pada Pemerintah Provinsi					BAB V PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Pasal 11 (1) Pengembangan iklim

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
						Penanaman Modal Pemerintah Daerah menyediakan: a. penetapan pemberian fasilitasi/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan b. potensi dan peluang Penanaman Modal. (2) Pelaksanaan pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, dan Lembaga Non Pemerintah. Pelaksanaan pengembangan iklim Penanaman Modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
14.	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Paragraf 3 Pasal 12 (1) Kegiatan pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan oleh DPMPTSP.	Pertanahan	Pengaturan penggunaan lahan untuk investasi	Kebijakan yang sesuai dengan rencana tata ruang	RAPERDA 2024 lebih terperinci dalam kebijakan penggunaan lahan yang selaras dengan tata ruang daerah, Perda 2017 masih terbatas.	BAB VI INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL Pasal 12 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(2) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: - Bimbingan sosialisasi atau bimbingan teknis atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan/atau teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; - Pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal - Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan Penanaman Modalnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.					Penanaman Modal kepada Penanam Modal. (2) Insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk : - pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah; - pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah; - pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau koperasi di Daerah; - bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau Koperasi di Daerah; - bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau - bunga pinjaman rendah. (3) Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
						berbentuk : a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis; e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu; f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; g. kemudahan investasi langsung konstruksi; h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pembangunan Daerah; i. yang berpotensi pada pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah; j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
						sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; l. kemudahan akses pasokan bahan baku, energi; dan/atau m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
15.	Paragraf 4 Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Pasal 13 (1) Kegiatan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan oleh DPMPTSP. (2) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan (3) Melalui pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal, sebagai tindak lanjut dari: a. Evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan Perizinan dan Nonperizinan yang dimiliki b. Adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab yang tercantum dalam Perizinan Penanaman Modal dan peraturan perundang-	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Materi pengaturan masih relevan. Lihat kolom evaluasi nomor 8, perlu diuraikan prakarsa untuk setiap jenis Penyelenggaraan Penanaman modal daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, sehingga setiap jenis Penyelenggaraan Penanaman modal daerah dapat menggambarkan subjek pemrakarsanya. Pemerintah daerah di luar negeri melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.	Pasal 13 Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria : a. memberikan kontribusi masyarakat; b. menyerap tenaga kerja lokal; c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik; f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; g. pembangunan infrastruktur; h. melakukan alih teknologi; i. merupakan industri pionir;

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	undangan; atau pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal. c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan melibatkan instansi teknis berwenang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan di bidang Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.					j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; k. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau Koperasi; l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau n. berorientasi ekspor.
16.	Bagian Kelima Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pasal 14 (1) Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Penanaman Modal di Daerah, dilaksanakan secara terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi berbasis SPIPISE (2) Pengelolaan data di bidang Penanaman Modal di sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pengumpulan; b. Pengolohaha;dan c. Penyajian. (3) Pengembangan sistem informasi di bidang	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Penyesuaian dengan tahapan dalam Penyelenggaraan Penanaman modal Daerah dengan Daerah.	Pasal 14 (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal, yang bersifat bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada Penanam Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; - Pengembangan database; dan; - Sistem informasi yang terintegrasi.					
18.	Bagian Keenam Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal Pasal 15 - Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal di Daerah. - Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: - Membina dan mengawasi pelaksanaan Penanaman Modal di bidang sistem informasi Penanaman Modal; - Mengkoordinasi pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi Penanaman Modal kepada aparaturnya Pemerintah dan dunia usaha; dan - Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal. - Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Penyesuaian dengan tahapan UU Cipta kerja dan peraturan pelaksanaannya	BAB VII PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH Pasal 15 - Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi Investasi Daerah meliputi: - potensi dan peluang Investasi; - insentif dan Kemudahan Berusaha; - kawasan pengembangan Investasi; - sektor Investasi dan industri strategis; - potensi pasar Penanaman Modal; dan - sumber daya unggulan Daerah. - Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 - Penyelenggaraan promosi Investasi

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh DPMPTSP bekerjasama dengan organisasi perangkat daerah/instansi terkait.					sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: - publikasi informasi melalui sarana promosi; - penyelenggaraan dan/atau partisipasi dalam pameran Penanaman Modal; - partisipasi dalam pameran dan forum internasional; - seminar Penanaman Modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka; - penerimaan misi dan/atau pendampingan penanam modal; dan - membangun kolaborasi dan mengikuti jejaring Investasi. - Penyelenggaraan promosi Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
						dan fungsi PTSP. h. Perangkat Daerah terkait dapat melakukan promosi Investasi sesuai masing-masing sektor dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP.
19.	BAB IV BENTUK BADAN USAHA DAN BIDANG USAHA Bagian Kesatu Bentuk Badan Usaha Pasal 16 (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum di Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. (3) Penanam Modal yang	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Penyesuaian dengan tahapan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya	Pasal 16 (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP menyusun perencanaan kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	berkantor pusat di luar wilayah Daerah dapat membuka Kantor Cabng/Kantor Perwakilan di Daerah. (4) Dalam hal Penanam Modal tidak membuka Kantor Cabang/Kantor Perwakilan maka Penanam Modal wajib menunjuk penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek yang berfungsi sebagai wakil perusahaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.					
20.	Bagian Kedua Bidang Usaha Pasal 17 (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bidang usaha yang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal. (3) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal dengan syarat tertentu yaitu: a. Bidang usaha yang dicadangan oleh usaha	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Penyesuaian dengan tahapan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya	BAB VIII PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI Pasal 17 (1) Bupati menyelenggarakan pengembangan kawasan ekonomi di Daerah. (2) Kawasan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kawasan ekonomi khusus; b. kawasan industri; c. kawasan pariwisata; d. kawasan pengembangan ekonomi terpadu; e. kawasan strategis daerah; dan f. kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (3) Kriteria dan persyaratan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	mikro, kecil, dan menengah; b. Bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; c. Bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; d. Bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan e. Bidang usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan Khusus.					kawasan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengembangan kawasan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui: a. fasilitasi penyediaan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi; dan b. pemberian insentif dan Kemudahan Berusaha kepada pelaku usaha pengembang kawasan ekonomi.
21.	BAB V PERIZINAN PENANAMAN MODAL Pasal 18 Perizinan Penanaman Modal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. Izin prinsip; b. Izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan c. Perusahaan, dan izin usaha perubahan; dan d. Perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Penyesuaian dengan tahapan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya	Pasal 18 Pengembangan kawasan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan: a. rencana tata ruang wilayah kabupaten; b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan c. kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
22.	Pasal 19 (1) Setiap PMDN atau PMA yang akan memulai usaha atau melanjutkan usaha Penanaman Modalnya di Daerah wajib memiliki Izin Prinsip. (2) Khusus kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Memulai usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup kegiatan: a. Pendirian usaha baru, baik dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing; atau b. Memulai kegiatan usaha dalam rangka perubahan status menjadi PMA, sebagai akibat dari masuknya Modal Asing dalam kepemilikan seluruh/sebagian modal perseroan dalam badan hukum; atau c. Memulai kegiatan usaha dalam rangka perubahan status menjadi PMDN, sebagai akibat dari terjadinya perubahan kepemilikan modal perseroan yang sebelumnya terdapat Modal Asing, menjadi seluruhnya Modal Dalam Negeri.	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Penyesuaian dengan tahapan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya	BAB VIII PELAYANAN PENANAMAN MODAL Bagian Kesatu Umum Pasal 19 (1) Pelayanan Penanam Modal terbuka bagi semua bidang usaha, kecuali: a. bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (2) Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bidang usaha yang tidak dapat diusahakan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(4) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Perizinan awal untuk memulai usaha pada: a. Sektor Pertanian; b. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; c. Sektor Perikanan; d. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; e. Sektor Perindustrian; f. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; g. Sektor Perdagangan; h. Sektor Pariwisata; i. Sektor Perhubungan; j. Sektor Komunikasi dan Informatika; k. Sektor Ketenagakerjaan; l. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan; m. Sektor Kesehatan; dan n. Sektor Ekonomi Kreatif. (5) Bagi Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip sebagai izin memulai usaha yang masih dalam rentang waktu masa konstruksi/persiapan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan produksi/operasi sebelum memiliki Izin Usaha (6) Setiap PMDN atau PMA yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dapat diberikan sanksi administratif atau sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
23.	Pasal 20 (1) Izin Prinsip dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dapat diberikan kepada: - Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; - Commanditaire Vennootschap, Firma, atau usaha perorangan; - Koperasi atau Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia; atau - Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. (2) Izin Prinsip dalam rangka Penanaman Modal Asing diberikan dalam rangka pembentukan Perseroan Terbatas di Indonesia atas sudah berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Penyesuaian dengan tahapan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya	Pasal 20 Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas: - bidang usaha prioritas; atau - bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan - bidang usaha dengan persyaratan tertentu

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
24.	Pasal 21 (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) terdiri atas : - Izin Prinsip; - Izin Prinsip Perluasan; - Izin Prinsip Perubahan; dan - Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan. (2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rujukan bagi Perizinan dan Nonperizinan pelaksanaan Penanaman Modal. (3) Perizinan dan Nonperizinan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain : - Pertimbangan Teknis Pertanahan; - Izin Lokasi; - Izin Mendirikan Bangunan; - Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing; - Izin Lingkungan; - Surat Keputusan Fasilitas; - Rekomendasi Teknis; - Sertifikat Layak Operasi; atau - Izin Operasional (4) Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dimiliki sebelum perusahaan memproduksi komersial. (5) Izin Prinsip tidak dapat diterbitkan apabila permohonan tidak memenuhi : - Ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang - Terbuka dengan persyaratan; - Ketentuan sektoral terkait kegiatan usaha; dan'	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Materi pengaturan perlu penyesuaian dengan UU Cipta Kerja, peraturan pelaksanaannya dan kebutuhan khusus Kabupaten Bandung Barat	Bagian Kedua Penanam Modal dan Bentuk Badan Usaha Pasal 21 (1) Penanaman Modal di Daerah dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang meliputi: - PMDN; dan - PMA. (2) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan. (3) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

	d. Kelengkapan persyaratan permohonan izin prinsip. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penerbitan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.					
25.	Pasal 22 (1) Masa berlaku izin prinsip sama dengan jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam izin prinsip. (2) Jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam izin prinsip/izin prinsip perluasan/izin prinsip penggabungan perusahaan dapat diberikan 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun tergantung karakteristik bidang usaha. (3) Apabila jangka waktu penyelesaian pada izin prinsip/izin prinsip perluasan/izin prinsip penggabungan perusahaan telah berakhir, kepada perusahaan dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek paling lama sama dengan izin prinsip sebelumnya. (4) Bagi perusahaan yang jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam izin prinsip telah habis masa berlakunya, perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan lainnya.	Disharmoni pengaturan	Definisi konsep atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Materi pengaturan perlu penyesuaian dengan UU Cipta Kerja, peraturan pelaksanaannya dan kebutuhan khusus Kabupaten Bandung Barat	Bagian Ketiga Ketenagakerjaan Pasal 22 (1) Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan tenaga kerja Daerah. (2) Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan kerja dan pemagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

						(4) Penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
26.	BAB IV INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL Bagian Kesatu Umum Pasal 23 Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah, yang dilakukan dengan prinsip : - Kepastian hukum; - Kesetaraan; - Transparasi; - Akuntabilitas; dan - Efektif dan efisien.	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Materi pengaturan perlu penyesuaian dengan UU Cipta Kerja, peraturan pelaksanaannya dan kebutuhan khusus Kabupaten Bandung Barat	Bagian Ketiga Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 23 (1) Penyelenggaraan Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi : - pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; - norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS; - tata cara pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; - evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; - pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

						Berbasis Risiko; dan g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan h. Sanksi. (2) Pemenuhan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27.	Pasal 24 (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut : a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; b. Menyerap banyak tenaga kerja lokal; c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; g. Termasuk skala prioritas tinggi; h. Termasuk pembangunan infrastruktur; i. Melakukan alih teknologi; j. Melakukan industri pionir; k. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah	Disharmoni pengaturan	Definisi konsep atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Materi pengaturan perlu penyesuaian dengan UU Cipta Kerja, peraturan pelaksanaannya dan kebutuhan khusus Kabupaten Bandung Barat	Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pasal 24 Setiap Penanam Modal berhak : a. memperoleh kemudahan pelayanan dalam Penanaman Modal; b. memperoleh kemudahan akses informasi yang lengkap, benar, akurat, dan mutakhir mengenai Penanaman Modal; c. mendapatkan perlindungan hukum berupa: 1. hak dalam berusaha; 2. hak memilih dan menetapkan jenis usaha; 3. hak memilih dan

	perbatasan; l. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; m. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi, atau n. Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan.					menetapkan mitra usaha; dan 4. hak menetapkan dan memilih strategi bisnis. d. melakukan partisipasi dan peran dalam penyelenggaraan Penanaman Modal; e. memperoleh insentif; dan f. berbagai bentuk fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28.	Pasal 25 (1) Pemberian insentif penanaman modal, dapat diberikan dalam bentuk : a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; c. Pemberian dana stimulan; dan/atau pemberian bantuan modal. (2) Pemberian kemudahan penanaman modal, dapat diberikan dalam bentuk: a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. Penyediaan sarana dan prasarana; c. Penyediaan lahan atau lokasi; d. Pemberian bantuan teknis; dan/atau e. Percepatan pemberian perizinan.	Disharmoni pengaturan	Definisi konsep atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Materi pengaturan perlu penyesuaian dengan UU Cipta Kerja, peraturan pelaksanaannya dan kebutuhan khusus Kabupaten Bandung Barat	Pasal 25 (1) Setiap Penanam Modal wajib : a. menjalankan kewajiban, perintah dan tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan perizinan berusaha; b. membantu dan mendukung program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal; c. melaporkan setiap kegiatan usaha secara berkala kepada Dinas yang membidangi

						Penanaman Modal; d. mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan; e. mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia yang berdomisili di Daerah dengan tetap memperhatikan profesionalitas; f. mengutamakan pendayagunaan sumber daya dan/atau bahan baku yang terdapat di Daerah; g. mengutamakan kerja sama usaha yang saling menguntungkan dengan Badan Usaha Milik Daerah, usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang terdaftar di Daerah; dan h. menjaga ketertiban, keteraturan, dan kedamaian dalam menjalankan usaha dengan dasar etika, budaya, tradisi, dan kebiasaan baik, yang hidup
--	--	--	--	--	--	--

						dan berkembang di Daerah. (2) Penanam Modal yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g dan huruf h, dikenakan sanksi administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
29.	Pasal 26 Pemerintah daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 kepada penanam modal di daerah.	Disharmoni pengaturan	Definisi konsep atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Materi pengaturan perlu penyesuaian dengan UU Cipta Kerja, peraturan pelaksanaannya dan kebutuhan khusus Kabupaten Bandung Barat	Pasal 26 (1) Perusahaan Penanam Modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan dan keselamatan kerja yang pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat dan efisien. (3) Perusahaan Penanaman Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

						(1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
30.	Pasal 27 Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan meliputi bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3).	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Materi pengaturan perlu penyesuaian dengan UU Cipta Kerja, peraturan pelaksanaannya dan kebutuhan khusus Kabupaten Bandung Barat	BAB IX PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum Pasal 27 Bupati menyelenggarakan pengawasan kepada Pelaku Usaha dalam Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha di Daerah.
31.	Bagian Keempat Tata Cara Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Pasal 28 Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : a. Penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan usulan kepada bupati melalui DPMPTSP. b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat : 1. Lingkup usaha; 2. Kinerja manajemen; dan 3. Perkembangan usaha. c. Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Materi pengaturan perlu penyesuaian dengan UU Cipta Kerja, peraturan pelaksanaannya dan kebutuhan khusus Kabupaten Bandung Barat	Bagian Kedua Pengawasan Pasal 28 (1) Pengawasan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi: a. pemenuhan kepatuhan terhadap pemenuhan ketentuan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU; b. pengumpulan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan,

						lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; c. perkembangan atas realisasi dan kewajiban Penanaman Modal dalam penyerapan tenaga kerja serta pemanfaatan fasilitas insentif dan Kemudahan Berusaha. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. pengawasan rutin; dan b. pengawasan insidental
32.	Pasal 29 (1) Bupati membentuk dan menetapkan tim verifikasi dan penilaian kegiatan (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal. (3) Tim verifikasi dan penilaian kegiatan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. Melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi; b. Melakukan penilaian terhadap setiap kriteria secara terukur; menggunakan matrik penilaian	Disharmoni pengaturan	Definisi konsep atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Materi pengaturan perlu penyesuaian dengan UU Cipta Kerja, peraturan pelaksanaannya dan kebutuhan khusus Kabupaten Bandung Barat	Bagian Ketiga Pengawasan Rutin Pasal 29 (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan melalui: a. pemeriksaan laporan Pelaku Usaha; dan/atau b. inspeksi lapangan rutin.

	untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal; c. Menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal; d. Menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan; e. Menyampaikan rekomendasi kepada bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan tim verifikasi dan penilaian kegiatan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan bupati.					(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat diatur dalam Peraturan Bupati.
33.	Pasal 30 (1) Pemerintah daerah melalui tim verifikasi dan penilaian kegiatan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 melakukan verifikasi terhadap usulan penanam modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.	Disharmoni pengaturan	Definisi konsep atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Materi pengaturan perlu penyesuaian dengan UU Cipta Kerja, peraturan pelaksanaannya dan kebutuhan khusus Kabupaten Bandung Barat	Bagian Keempat Pengawasan Insidental Pasal 30 (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b merupakan pengawasan yang dilakukan pada waktu tertentu: (2) Pengawasan

	(3) Hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan penanam modal yang akan mendapat insentif dan kemudahan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam peraturan bupati.					insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan: - adanya pengaduan masyarakat; - adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha; dan/atau - adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat diatur dalam Peraturan Bupati.
34.	Pasal 31 Bupati menetapkan Penanaman Modal yang memperoleh Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Huruf f.	Disharmoni pengaturan	Definisi konsep atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Materi pengaturan perlu penyesuaian dengan UU Cipta Kerja, peraturan pelaksanaannya dan kebutuhan khusus Kabupaten Bandung Barat	Pasal 31 - Dalam rangka pengawasan rutin dan insidental kepada Pelaku Usaha, Bupati dapat membentuk tim pengawasan. - Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat

						Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP dengan beranggotakan Perangkat Daerah Kabupaten. (3) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
35.	Bagian Kelima Pelaporan, Evaluasi, dan Pengawasan Pasal 32 (1) Penanam Modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal menyampaikan lapran kepada Bupati melalui sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan; b. Pengelolaan usaha; dan c. Rencana kegiatan usaha.	Disharmoni pengaturan	Definisi konsep atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Materi pengaturan perlu penyesuain dengan UU Cipta Kerja, peraturan pelaksanaanya dan kebutuhan khusus Kabupaten Bandung Barat	BAB X PEMBINAAN Pasal 32 (1) Bupati melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha dalam Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha di Daerah. (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendampingan; b. pelatihan; dan c. bimbingan teknis
36.	Pasal 33 Bupati menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 1 tahun sekali.	Disharmoni pengaturan	Definisi konsep atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Materi pengaturan perlu penyesuain dengan UU Cipta Kerja, peraturan pelaksanaanya dan kebutuhan khusus Kabupaten Bandung Barat	BAB XI KERJA SAMA DAN SINERGISITAS Pasal 33 (1) Bupati menyelenggarakan kerja sama dan sinergisitas dalam

						rangka penyelenggaraan Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. daerah lain; b. pihak ketiga; dan/atau c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi bidang: a. pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal; b. sinergitas pemberian insentif; c. promosi; d. pelayanan perizinan; e. pemberdayaan mikro dan kecil serta koperasi; f. pengembangan kompetensi
--	--	--	--	--	--	---

						sumber daya manusia; dan g. optimalisasi pemenuhan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha. (4) Sinergisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
38	Pasal 34 (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan kemudahan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.	Disharmoni pengaturan	Definisi konsep atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Materi pengaturan perlu penyesuaian dengan UU Cipta Kerja, peraturan pelaksanaannya dan kebutuhan khusus Kabupaten Bandung Barat	BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 34 (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang luas dan sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara: a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan

						berdaya saing; b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal; dan/atau c. penyampaian informasi potensi daerah. (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. mewujudkan keberlanjutan Penanaman Modal; b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan; c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal; dan d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal. (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), di fasilitasi dan dikelola
--	--	--	--	--	--	--

						oleh Dinas.
39.	Pasal 35 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemanfaatan pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh aparat pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.	Disharmoni pengaturan	Definisi konsep atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Materi pengaturan perlu penyesuaian dengan UU Cipta Kerja, peraturan pelaksanaannya dan kebutuhan khusus Kabupaten Bandung Barat	BAB XIII DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Pasal 35 (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi Penanaman Modal, yang terintegrasi dengan sistem informasi Penanaman Modal Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (2) Sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pangkalan data potensi dan peluang Penanaman Modal; b. data kegiatan usaha Penanaman Modal; dan c. realisasi Penanaman Modal. (3) Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas.

						(4) Pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara elektronik melalui : - aplikasi OSS RBA; dan/atau - sistem pelayanan informasi secara elektronik oleh Dinas.
40.	BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL Pasal 36 - Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan; - Kepastian hak, kepastian hukum, dan perlindungan; - Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalakannya; dan - Pelayanan, termasuk insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan - Peraturan perundang-undangan.	Disharmoni pengaturan	Definisi konsep atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Materi pengaturan perlu penyesuaian dengan UU Cipta Kerja, peraturan pelaksanaannya dan kebutuhan khusus Kabupaten Bandung Barat	BAB XIV PENGENAAN SANKSI Pasal 36 (1) Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pasal 23 dan pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa : - peringatan tertulis; - penghentian sementara kegiatan usaha; - pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau - pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

						(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
41.	Pasal 37 Setiap Penanaman Modal wajib: - Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; - Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; - Membuat dan menyampaikan LKPM; dan - Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman modal.	Disharmoni pengaturan	Definisi konsep atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Materi pengaturan perlu penyesuaian dengan UU Cipta Kerja, peraturan pelaksanaannya dan kebutuhan khusus Kabupaten Bandung Barat	BAB V SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANAMAN MODAL Pasal 37 (1) Dalam rangka meningkatkan Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Bupati dapat membentuk satuan tugas. (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. memastikan realisasi Penanaman Modal; b. melaksanakan penyelesaian masalah dan hambatan yang terkendala perizinan berusaha; c. mendorong percepatan usaha bagi sektor yang memiliki karakteristik menghasilkan

						devisa, menyediakan lapangan pekerjaan dan pengembangan ekonomi lokal; dan d. mempercepat pelaksanaan kemitraan antara umk dan perusahaan besar. (3) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
42.	Pasal 38 Setiap Penanam Modal bertanggung jawab: - Menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak - Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah; - menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kesejahteraan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat sekitar; - menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan - menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika Penanam Modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan	Disharmoni pengaturan	Definisi konsep atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Materi pengaturan perlu penyesuaian dengan UU Cipta Kerja, peraturan pelaksanaannya dan kebutuhan khusus Kabupaten Bandung Barat	BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 38 (1) Perizinan dan non perizinan penanaman modal yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. (2) Perizinan dan non perizinan penanaman modal yang masih dalam proses penyelesaian pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

	usahanya secara sepihak.					
43.	BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 39 (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara: a. Ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing; b. Ikut membantu kelancaran pelaksanaan penanaman modal; dan/atau c. Penyampaian informasi potensi daerah. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. Mewujudkan peningkatan Penanaman Modal yang berkelanjutan; b. Mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Penanaman Modal; c. Mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan penanaman modal; dan menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanaman Modal. (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.	Disharmoni pengaturan	Definisi konsep atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Materi pengaturan perlu penyesuaian dengan UU Cipta Kerja, peraturan pelaksanaannya dan kebutuhan khusus Kabupaten Bandung Barat	BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 39 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.					
44.	BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40 (1) Izin prinsip yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin prinsip atas jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam izin prinsip. (2) Bagi perusahaan yang telah memiliki pendaftaran penanaman modal sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan memerlukan insentif dan kemudahan penanaman modal, harus mengajukan permohonan izin prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disharmoni pengaturan	Definisi konsep atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Materi pengaturan perlu penyesuaian dengan UU Cipta Kerja, peraturan pelaksanaannya dan kebutuhan khusus Kabupaten Bandung Barat	Pasal 40 Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
45.	BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 41 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Disharmoni pengaturan	Definisi konsep atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Materi pengaturan perlu penyesuaian dengan UU Cipta Kerja, peraturan pelaksanaannya dan kebutuhan khusus Kabupaten Bandung Barat	Pasal 41 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.
46.	Pasal 42 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan	Disharmoni pengaturan	Definisi konsep atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua	Materi pengaturan perlu penyesuaian dengan UU Cipta Kerja, peraturan pelaksanaannya dan kebutuhan khusus	BAB XV KETENTUAN PENUTUP

	paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.			peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Kabupaten Bandung Barat	Pasal 42 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
47.	Pasal 43 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Materi pengaturan perlu penyesuaian dengan UU Cipta Kerja, peraturan pelaksanaannya dan kebutuhan khusus Kabupaten Bandung Barat	Pasal 43 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KABUPATEN BANDUNG BARAT.
SUBSATANSI MUATAN LOKAL						
1.	Peran serta Masyarakat				Dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan Penanaman modal Daerah, Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat. Partisipasi peran serta masyarakat meliputi penyusunan rencana Penyelenggaraan Penanaman modal, pelaksanaan Penyelenggaraan Penanaman modal, pemantauan dan evaluasi. Peran serta masyarakat diselenggarakan melalui: a. Penyampaian aspirasi b. Pemberian informasi dan data; c. Konsultasi publik;	Diperlukan adanya kebijakan mengenai peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanaman modal Daerah sebagai upaya transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengaturan kebijakan peran serta masyarakat dapat diatur dalam Peraturan Gubernur sebagai rangkaian penjabaran teknis pelaksanaan Peraturan

					d. Pengaduan masyarakat; dan/atau e. Kemitraan	Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan- Penyelenggaraan Penanaman modal sebagai muatan kebijakan lokal daerah.
2.	Sistem Informasi Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah				Dalam rangka Penyelenggaraan- penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah, Pemerintah Daerah membentuk sistem Informasi penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah yang paling sedikit memuat: a. Pengetahuan penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah; b. Potensi daerah yang dapat dikerjasamakan;-30- c. Hasil pemetaan urusan pemerintahan; d. Pelaporan penyelenggaraan Penanaman modal Daerah; e. Hasil pemantauan dan evaluasi; f. Peran serta masyarakat;dan g. Proses pengajuan penyelenggaraan penanaman modal Daerah. Sistem informasi penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diperlukan adanya kebijakan pengaturan sistem informasi Penyelenggaraan Penanaman modal daerah sebagai konsekuensi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dan mewujudkan satu data Jawa Barat. Pengaturan kebijakan sistem informasi penyelenggaraan penanaman modal Daerah diatur oleh peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanaman modal sebagai muatan kebijakan lokal da

Sumber : Hasil analisis TIM Konsultan, 2024